



**P U T U S A N**

**No. 300 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NYOTO SUGIHARTO** ;  
Tempat lahir : Bondowoso ;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 November 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mastrip No.9 Lumajang ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa NYOTO SUGIHARTO telah melakukan, turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi pada saat menjabat sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada Tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Desa Madurejo tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim Kabupaten Lumajang atau pada tempat lain termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 telah menunjuk Terdakwa NYOTO SUGIHARTO sebagai wajib pungut pajak bahan galian golongan C (pasir) di Kabupaten Lumajang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 adalah tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang mengatur bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan ;
- Bahwa pada akhir Tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Subagiyo petugas dari pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang yang menawarkan untuk menjadi Wajib Pungut harus menyetorkan untuk pembayaran pajak pasir sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada Tahun 2006 saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 09 Januari 2006 Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah yaitu NYOTO SUGIHARTO dengan alamat Jalan PB. Sudirman No.144 Lumajang sebagai Wajib Pajak Daerah dan atau Penanggung Pajak. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Penunjukkan sebagai Wajib Pungut Pajak yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi, Surat Ketetapan Setoran bulanan untuk bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 Nomor 1451 yang isinya kewajiban Terdakwa NYOTO SUGIHARTO untuk melaksanakan setoran bukan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



dengan jumlah Tahunan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setoran bulanan Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi ;

- Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C pasir adalah setiap truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan galian golongan C pasir dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembaran pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembaran ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak Tahun 2006 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan Pajak	Stor ke Dispenda	Keuntungan
Januari 2006	-	Rp.15.000.000,- surat setoran No. 003412	
Februari	-	Rp.22.500.000,- surat setoran No. 001602	
Maret	Rp. 8.338.700,-	Rp.20.000.000,- surat setoran No. 003418	
April	Rp. 27.216.200,-	Rp.30.000.000,- surat setoran No. 003584	
Mei	Rp. 29.181.500,-	Rp.40.000.000,- surat setoran No. 002823	
Juni	Rp. 30.983.100,-	Rp.45.000.000,- surat setoran No. 004831	
Juli	Rp. 31.474.100,-	Rp.45.000.000,- surat setoran No. 006546	
Agustus	Rp. 30.451.100,-	Rp.50.000.000,- surat setoran No. 007203	
September	Rp. 27.636.600,-	Rp.40.000.000,- surat setoran No. 008581	
Oktober	Rp. 20.707.200,-	Rp.37.000.000,- surat setoran No. 007340	
November	Rp. 29.517.200,-	Rp.20.000.000,- surat setoran No. 007770	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember	Rp. 31.349.800,-	Rp.85.500.000,- surat setoran No. 009839	
TOTAL	Rp.266.855.500,-	Rp.450.000.000	Minus (-) Rp.183.144.500

Bahwa pada Tahun 2007 saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang telah menandatangani :

1. SK Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/26/427.38/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ;
2. Keputusan Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/27/427.38/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang penunjukkan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO sebagai Wajib Pungut Pajak yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. ;
3. Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. Urut 1451 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007 dengan pajak per bulan Rp.37.500.000,- dan per tahun Rp.450.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. ;
  - Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan pasir galian golongan C adalah setiap truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan pasir galian golongan C dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembar pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembar ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak bahan pasir galian golongan C Tahun 2007 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan Pajak	Stor ke Dispenda	Keuntungan
-------	-------------------------	------------------	------------

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007	Rp. 47.310.700,-	Rp.37.500.000,- surat setoran No. 007601	
Februari	Rp. 46.080.800,-	Rp.37.500.000,- surat setoran No. 007608	
Maret	Rp. 50.259.000,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007613	
April	Rp. 48.010.100,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007617	
Mei	Rp. 48.791.100,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007620	
Juni	Rp. 48.715.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007623	
Juli	Rp. 48.715.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007630	
Agustus	Rp. 52.729.300,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
September	Rp. 51.410.400,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
Oktober	Rp. 32.841.000,-	Rp.37.500.000, surat setoran No.012005	
November	Rp. 52.797.600,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
Desember	Rp .52.133.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 012009	
TOTAL	Rp.582.054.700,-	Rp.450.000.000,-	(+) Rp.132.054.700,-

Bahwa pada Tahun 2008 saksi Ir. INDAH AMPERAWATI, MSi selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menandatangani Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. Urut 1451 karena saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi sudah menerbitkan Surat Keputusan WPD dan WAPU Tahun 2007 dan supaya ada pemasukan pajak dari pasir galian golongan C, sehingga saksi Ir. INDAH AMPERAWATI karena jabatan harus menerbitkan Surat Ketetapan Setoran untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa NYOTO SUGIHARTO pajak pengukuhan bahan galian golongan C per bulan Rp.40.375.000,- per Tahun Rp.484.500.000,- ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan pasir galian golongan C adalah setiap truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan pasir galian golongan C dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembaran pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembaran ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik CV. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak bahan pasir galian golongan C Tahun 2008 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan	Stor ke Dispenda	Keuntungan
Januari 2008	Rp. 57.852.800,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 012025	
Februari	Rp. 58.437.700,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 001680	
Maret	Rp. 61.048.500,-	Rp.40.375.000- surat setoran No. 001452	
April	Rp. 61.890.300,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 000460	
Mei	Rp. 62.101.400,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 000472	
Juni	Rp. 55.011.400,-	Rp.13.458.500,- kuitansi tgl 16 Juni 2008 Rp.13.458.000,- kuitansi tgl 30 Juni 2008	
Jumlah	Rp.356.342.100,-	Rp.228.791.500,-	+ Rp.127.550.6

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan penarikan pajak bahan galian golongan C pasir yang bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.132.054.700,- (+) Rp.127.550.600,- (-) (minus) Rp.183.144.500,- = Rp.76.460.800,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO bersama Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa NYOTO SUGIHARTO telah melakukan, turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi pada saat menjabat sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada Tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Desa Madurejo tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim Kabupaten Lumajang atau pada tempat lain termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 telah menunjuk Terdakwa NYOTO SUGIHARTO sebagai wajib pungut pajak bahan galian golongan C (pasir) di Kabupaten Lumajang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 adalah tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan :

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang mengatur bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat diborongan ;
- Bahwa pada akhir Tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Subagiyo petugas dari pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang yang menawarkan untuk menjadi Wajib Pungut harus menyetorkan untuk pembayaran pajak pasir sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada Tahun 2006 saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSI selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Bupati di bidang teknis pendapatan daerah dengan fungsi, perencanaan dan pengembangan, penetapan dan penagihan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 09 Januari 2006 Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah yaitu NYOTO SUGIHARTO dengan alamat Jalan PB. Sudirman No.144 Lumajang sebagai Wajib Pajak Daerah dan atau Penanggung Pajak. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Penunjukkan sebagai Wajib Pungut Pajak yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSI Surat Ketetapan Setoran bulanan untuk bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 Nomor 1451 yang isinya kewajiban Terdakwa NYOTO SUGIHARTO untuk melaksanakan setoran bukan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan jumlah Tahunan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setoran bulanan Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSI. ;
- Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C pasir adalah setiap

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan galian golongan C pasir dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembar pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembar ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak Tahun 2006 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan Pajak	Stor ke Dispenda	Keuntungan
Januari 2006	-	Rp.15.000.000,- surat setoran No. 003412	
Februari	-	Rp.22.500.000,- surat setoran No. 001602	
Maret	Rp. 8.338.700,-	Rp.20.000.000,- surat setoran No. 003418	
April	Rp. 27.216.200,-	Rp.30.000.000,- surat setoran No. 003584	
Mei	Rp. 29.181.500,-	Rp.40.000.000,- surat setoran No. 002823	
Juni	Rp. 30.983.100,-	Rp.45.000.000,- surat setoran No. 004831	
Juli	Rp. 31.474.100,-	Rp.45.000.000,- surat setoran No. 006546	
Agustus	Rp. 30.451.100,-	Rp.50.000.000,- surat setoran No. 007203	
September	Rp. 27.636.600,-	Rp.40.000.000,- surat setoran No. 008581	
Oktober	Rp. 20.707.200,-	Rp.37.000.000,- surat setoran No. 007340	
November	Rp. 29.517.200,-	Rp.20.000.000,- surat setoran No. 007770	
Desember	Rp. 31.349.800,-	Rp.85.500.000,- surat setoran No. 009839	
TOTAL	Rp.266.855.500,-	Rp.450.000.000	Minus (-) Rp.183.144.500

Bahwa pada Tahun 2007 saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang telah menandatangani :

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/26/427.38/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ;
2. Keputusan Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/27/427.38/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang penunjukkan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO sebagai Wajib Pungut Pajak yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. ;
3. Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. Urut 1451 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007 dengan pajak per bulan Rp.37.500.000,- dan per tahun Rp.450.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. ;
  - Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan pasir galian golongan C adalah setiap truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan pasir galian golongan C dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembaran pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembaran ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak bahan pasir galian golongan C Tahun 2007 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan Pajak	Stor ke Dispenda	Keuntungan
Januari 2007	Rp. 47.310.700,-	Rp.37.500.000,- surat setoran No. 007601	
Februari	Rp. 46.080.800,-	Rp.37.500.000,- surat setoran No. 007608	
Maret	Rp. 50.259.000,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007613	
April	Rp. 48.010.100,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007617	

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



Mei	Rp. 48.791.100,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007620	
Juni	Rp. 48.715.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007623	
Juli	Rp. 48.715.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 007630	
Agustus	Rp. 52.729.300,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
September	Rp. 51.410.400,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
Oktober	Rp. 32.841.000,-	Rp.37.500.000, surat setoran No.012005	
November	Rp. 52.797.600,-	Rp.37.500.000, surat setoran tak terbaca	
Desember	Rp .52.133.500,-	Rp.37.500.000, surat setoran No. 012009	
TOTAL	Rp.582.054.700,-	Rp.450.000.000,-	(+) Rp.132.054.700,-

Bahwa pada Tahun 2008 saksi Ir. INDAH AMPERAWATI, MSi selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menandatangani Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. Urut 1451 karena saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi sudah menerbitkan Surat Keputusan WPD dan WAPU Tahun 2007 dan supaya ada pemasukan pajak dari pasir galian golongan C, sehingga saksi Ir. INDAH AMPERAWATI karena jabatan harus menerbitkan Surat Ketetapan Setoran untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa NYOTO SUGIHARTO pajak pengukuhan bahan galian golongan C per bulan Rp.40.375.000,- per Tahun Rp.484.500.000,- ;

- Bahwa cara Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan pemungutan pajak bahan pasir galian golongan C adalah setiap truck pengangkut pasir masuk ketimbangan, lalu ditimbang oleh petugas PT. Mutiara Halim, setelah tahu berat pasir muatan truk tersebut, kemudian dikalikan dengan Rp.1.000,-/ton untuk pembayaran pajak pengalihan bahan pasir galian golongan C dan diberikan bukti karcis, yaitu yang lembaran pertama diberikan kepada sopir, sedangkan lembaran ke 2 untuk arsip Terdakwa NYOTO SUGIHARTO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya sopir telah membayar ke petugas loket yang ada di tempat penimbangan pasir milik CV. Mutiara Halim, lalu petugas loket memberikan setoran harian kepada Terdakwa untuk pembayaran pajaknya yaitu dengan cara mencocokkan uang yang Terdakwa terima dari petugas loket dengan jumlah karcis yang masuk dan nominal uang yang tertera di karcis ;

Bahwa hasil penarikan pajak bahan pasir galian golongan C Tahun 2008 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemungutan	Stor ke Dispenda	Keuntungan
Januari 2008	Rp. 57.852.800,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 012025	
Februari	Rp. 58.437.700,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 001680	
Maret	Rp. 61.048.500,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 001452	
April	Rp. 61.890.300,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 000460	
Mei	Rp. 62.101.400,-	Rp.40.375.000,- surat setoran No. 000472	
Juni	Rp. 55.011.400,-	Rp.13.458.500,- kuitansi tgl 16 Juni 2008 Rp.13.458.000,- kuitansi tgl 30 Juni 2008	
Jumlah	Rp.356.342.100,-	Rp.228.791.500,-	+ Rp.127.550.600,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO melakukan penarikan pajak bahan galian golongan C pasir yang bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.132.054.700,- (+) Rp.127.550.600,- (-) (minus) Rp.183.144.500,- = Rp.76.460.800,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO bersama Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYOTO SUGIARTO sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan alternative Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NYOTO SUGIHARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.16.460.800,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/211/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Setoran Bulanan (bulan Januari s/d Desember tahun 2006) No. Urut 1451 tanggal 10 Januari 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003412 tanggal 01 Februari 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001602 tanggal 23 Maret 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003418 tanggal 28 Maret 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003584 tanggal 25 April 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 00823 tanggal 31 Mei 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 004831 tanggal 30 Juni 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 006546 tanggal 31 Juli 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007203 tanggal 31 Juli 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 008581 tanggal 29 September 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007340 tanggal 19 Oktober 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007770 tanggal 29 November 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 009839 tanggal 28 Desember 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/26/427.38/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/27/427.38/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
- Surat Ketetapan Setoran bulanan (bulan Januari s/d Desember tahun 2007) No. Urut 1451 tanggal 04 Januari 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007601 tanggal 31 Januari 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007608 tanggal 26 Februari 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007613 tanggal 29 Maret 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007617 tanggal 30 April 2007 (fotocopy terlampir) ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran Nomor 007620 tanggal 29 Mei 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007623 tanggal 29 Juni 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007630 tanggal 31 Juli 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 01 September 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 29 September 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012005 tanggal 31 Oktober 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 30 November 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012009 tanggal 28 Desember 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat ketetapan setoran Bulanan (bulan Januari s/d Desember 2008) nomor urut 1451 tanggal 21 Januari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012025 tanggal 01 Januari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001680 tanggal 29 Februari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001452 tanggal 31 Maret 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001460 tanggal 30 April 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001472 tanggal 30 Mei 2008 (fotocopy terlampir) ;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran dalam Pemungutan Pajak Daerah Bahan Galian Golongan C (pasir) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2006 s/d tahun 2008 ;
- Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : P.10/IIB/D.If/AA/74/60 tanggal 07 Januari 1974 tentang pengangkatan An. Fatchurrochim sebagai Pegawai Bulanan pada Dinas Pajak/Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : P.20/IIB/D/Ic/AA/75/267 tanggal 20 Maret 1975 tentang pengangkatan An. Fatchurrochim sebagai Pegawai Daerah pada RSU TK.II Lumajang (fotocopy terlampir) ;
- Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/135/427.64/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang pengangkatan Dalam Jabatan An. Fatchurrochim, MSi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (fotocopy terlampir) ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821/212//427.64/2005 tanggal 15 Agustus 2005 (fotocopy terlampir) ;
- Petikan keputusan Presiden R.I. Nomor : 110/K tahun 2007 tanggal 09 November 2007 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil An. Drs. H. Fatchurrochim Msi (fotocopy terlampir) ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) Serie A No. 006901 senilai Rp.1.000,-/Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie B No. 002802 senilai Rp.5.000,-/5 Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie C No. 004101 senilai Rp.10.000,-/10 Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie D No.005601 senilai Rp. 20.000,-/20 Ton ;
- Rekapitulasi Setoran Pajak galian C tanggal 3 Juli 2008 s/d Desember 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 53/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy :
  - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/211/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
- Surat Ketetapan Setoran Bulanan (bulan Januari s/d Desember tahun 2006) No. Urut 1451 tanggal 10 Januari 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003412 tanggal 01 Februari 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001602 tanggal 23 Maret 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003418 tanggal 28 Maret 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 003584 tanggal 25 April 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 00823 tanggal 31 Mei 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 004831 tanggal 30 Juni 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 006546 tanggal 31 Juli 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007203 tanggal 31 Juli 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 008581 tanggal 29 September 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007340 tanggal 19 Oktober 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007770 tanggal 29 November 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 009839 tanggal 28 Desember 2006 (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/26/427.38/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/27/427.38/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah (fotocopy terlampir) ;
- Surat Ketetapan Setoran bulanan (bulan Januari s/d Desember tahun 2007) No. Urut 1451 tanggal 04 Januari 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007601 tanggal 31 Januari 2007 (fotocopy terlampir) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat setoran Nomor 007608 tanggal 26 Februari 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007613 tanggal 29 Maret 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007617 tanggal 30 April 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007620 tanggal 29 Mei 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007623 tanggal 29 Juni 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 007630 tanggal 31 Juli 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 01 September 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 29 September 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012005 tanggal 31 Oktober 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor tanggal 30 November 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012009 tanggal 28 Desember 2007 (fotocopy terlampir) ;
- Surat ketetapan setoran Bulanan (bulan Januari s/d Desember 2008) nomor urut 1451 tanggal 21 Januari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 012025 tanggal 01 Januari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001680 tanggal 29 Februari 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001452 tanggal 31 Maret 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001460 tanggal 30 April 2008 (fotocopy terlampir) ;
- Surat setoran Nomor 001472 tanggal 30 Mei 2008 (fotocopy terlampir) ;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran dalam Pemungutan Pajak Daerah Bahan Galian Golongan C (pasir) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2006 s/d tahun 2008 ;
- Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : P.10/IIB/D.If/AA/74/60 tanggal 07 Januari 1974 tentang pengangkatan An. Fatchurrochim sebagai Pegawai Bulanan pada Dinas Pajak/Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (fotocopy terlampir) ;
- Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : P.20/IIB/D/lc/AA/75/267 tanggal 20 Maret 1975 tentang pengangkatan An. Fatchurrochim sebagai Pegawai Daerah pada RSU TK.II Lumajang (fotocopy terlampir) ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/135/427.64/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang pengangkatan Dalam Jabatan An. Fatchurrochim, MSi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (fotocopy terlampir) ;
- Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821/212//427.64/2005 tanggal 15 Agustus 2005 (fotocopy terlampir) ;
- Petikan keputusan Presiden R.I. Nomor : 110/K tahun 2007 tanggal 09 November 2007 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil An. Drs. H. Fatchurrochim Msi (fotocopy terlampir) ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) Serie A No. 006901 senilai Rp.1.000,-/Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie B No. 002802 senilai Rp.5.000,-/5 Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie C No. 004101 senilai Rp.10.000,-/10 Ton ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pajak bahan galian Golongan C (pasir bangunan) serie D No.005601 senilai Rp. 20.000,-/20 Ton ;
- Rekapitulasi Setoran Pajak galian C tanggal 3 Juli 2008 s/d Desember 2008 ;

Dipakai dalam berkas perkara lain ;

- Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa ;

## 5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 53/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2011 ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 12 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan dimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya :

1. Bahwa Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) berpendapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dari perbuatan Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi, dan Negara tidak dirugikan oleh perbuatan hukum Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. serta target pendapatan Daerah dari Pajak Pasir Galian Golongan C tahun 2004 dan tahun 2007 tercapai malahan melebihi dari target semula Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pertahun, berarti kepentingan umum terlayani dari perbuatan saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. dengan demikian Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) berpendapat Terdakwa tidak terbukti adanya turut serta dalam perbuatan Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Wajib Pungut Pajak Pasir Galian Golongan C tahun 2006 dan tahun 2007, maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu ;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan, Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) berpendapat kebijakan (beleid) yang dilakukan oleh Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan maksud dan tujuan adanya kewenangan tersebut yaitu tercapainya target pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Pasir Galian Golongan C dan justru melampaui target yang

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam RAPBD yaitu Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam tahun 2006 dan tahun 2007 ;

4. Bahwa karena penggunaan wewenang tersebut sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang, maka Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota I) berpendapat tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. ;
5. Bahwa Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) berpendapat diskresi yang dilakukan Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang tersebut masih dalam koridor RECHTMATIGHEID dan dilakukan berpedoman pada asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan mengadakan rapat dengan seluruh Staf DISPENDA dan memperhatikan juga berdasar hasil laporan tim kerja yang dibentuk Terdakwa yang intinya mengalami kesulitan melakukan pungutan Pajak Pasir Galian Golongan C karena Supir Truk pengangkut pasir tidak mau berhenti jika distop dan tidak mau membayar pajak sehingga dikhawatirkan PAD Rp. 400.000.000,- per tahun tidak tercapai ;
6. Bahwa karena penyalahgunaan wewenang tidak terbukti yang dilakukan oleh Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi yang berstatus Pegawai Negeri dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, maka unsur turut serta yang didakwakan pada Terdakwa Nyoto Sugiarto pada Terdakwa Nyoto Sugiarto dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. (Terdakwa dalam berkas lain) harus dinyatakan tidak terbukti juga ;

Bahwa sebelum kami memberikan alasan atau keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II), terlebih dahulu kami menanggapi putusan No.53/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 12 September 2011 atas nama Terdakwa Nyoto Sugiharto dibuat secara tidak cermat oleh Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II), yaitu pada halaman 2 dan halaman 3 “mencantumkan perkara atas nama Terdakwa Subroto”, serta pada halaman 48 “laporan tim kerja yang dibentuk oleh Terdakwa” padahal Terdakwa Nyoto Sugiharto bukan Kadis Penda sehingga tidak pernah membentuk Tim ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) tersebut, menurut kami Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kesalahan karena telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah keliru di dalam pertimbangannya, dengan alasan :

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya seperti tersebut di atas (di dalam putusannya) adalah rancu dan telah keliru, karena menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan penjelasannya serta PP No.65/2001 telah merumuskan "Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan" dimana penjelasannya yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak, sehingga menurut kami Drs. FATCHURROCHIM, M.Si (selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang) pada tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No.188.45/210/427.44/2006, tanggal 09 Januari 2006 tentang Pengukuhan Terdakwa sebagai Wajib Pajak Daerah dan atau Penanggung Pajak. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/210/427.44/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Penunjukkan sebagai Wajib Pungut Pajak. Surat Ketetapan Setoran Bulanan untuk bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 Nomor 1451 yang isinya kewajiban Terdakwa NYOTO SUGIHARTO untuk melaksanakan setoran bukan atas

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan jumlah tahunan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setoran bulanan Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi, Bahwa Terdakwa Nyoto Sugiharto pada tahun 2007, mendapatkan SK dari saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang) yaitu SK Nomor : 188.45/26/427.38/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah. Keputusan Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/27/427.38/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang penunjukkan Terdakwa NYOTO SUGIHARTO sebagai Wajib Pungut Pajak yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi. Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. urut 1451 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007 dengan pajak per bulan Rp.37.500.000,- dan per tahun Rp.450.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. FATCHURROCHIM, MSi, Bahwa Terdakwa di tahun 2008 mendapatkan Surat Ketetapan setoran dari saksi Ir. Indah Amperawati, MSi (selaku Kadis Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang) untuk pajak pengukuhan bahan galian golongan C per-bulan Rp.40.375.00 (Per-tahun 484.500.00, dan keterangan saksi Drs. Gatot Sugiarto yang menerangkan yang seharusnya memungut pajak bahan galian golongan C adalah Dispenda dan pihak swasta tidak boleh memungut pajak tersebut, sehingga dari uraian ini merupakan rangkaian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh saksi Drs. FATCHURROCHIM, M.Si (selaku Ka. Dispenda Kabupaten Lumajang), sehingga Terdakwa Nyoto Sugiharto dapat dikwalifikasikan turut serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saksi Drs. FATCHURROCHIM, M.Si (Terdakwa dalam berkas lain) ;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II), sebelum Drs. FATCHURROCHIM, M.Si mengeluarkan SK terhadap Terdakwa Nyoto Sugiharto, telah

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan dari TIM. Padahal dari keterangan saksi-saksi yang merupakan mantan bawahan Drs. FATCHURROCHIM, M.Si (saksi Imam Subagijo, SH, Rofik Hidayat, Drs. Gatot Sugiarto), para saksi ini tidak mengetahui Drs. FATCHURROCHIM, M.Si mengeluarkan SK terhadap Terdakwa Nyoto Sugiharto ;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota I), dalam perkara ini Negara tidak dirugikan, Drs. FATCHURROCHIM, M.Si (pembuat kebijakan) tidak mendapatkan untung dan kepentingan umum terlayani. Bahwa menurut kami pertimbangan ini telah keliru, karena :
- Bahwa dalam perkara ini, menurut kami telah ada kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Lumajang sebab pajak bahan galian golongan C pasir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang, yaitu ada selisih pajak bahan galian golongan C pasir yang dipungut oleh Terdakwa Nyoto Sugiharto mulai tahun 2006 s/d pertengahan tahun 2008 sebesar Rp.76.460.800.- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), yang mana ada kelebihan ini telah diakui oleh Terdakwa Nyoto Sugiharto, sehingga menurut kami kelebihan tersebut seharusnya tetap disetorkan kepada Kas Daerah Pemda Lumajang ;
- Bahwa memang Drs. H. FATCHURROCHIM, M.Si (pembuat kebijakan) tidak mendapat untung, namun karena ada SK Penunjukkan dan SK Ketetapan Setoran Pajak kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto untuk memungut pajak bahan galian golongan C pasir mulai tahun 2006 s/d pertengahan tahun 2008 ada kelebihan sebesar Rp.76.460.800.- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), yang mana ada kelebihan ini telah diakui oleh Terdakwa Nyoto Sugiharto, sehingga menurut kami kelebihan tersebut telah menguntungkan kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto ;
- Bahwa dalam perkara ini kepentingan umum tidak terlayani, karena dengan adanya SK Penunjukkan dan SK Ketetapan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto untuk memungut pajak bahan galian golongan C pasir mulai tahun 2006 s/d pertengahan tahun 2008, hanya kepentingan Terdakwa Nyoto Sugiharto yang terlayani ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 September 2011 No.53/Pid.Sus/2011/PN.Sby tersebut adalah pembebasan tidak murni, karena Terdakwa selaku mede dader/turut serta, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap pemberi SK dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Drs. H. FATCHURROCHIM, M.Si dan Ir. Indah Amperawati tidak pernah melakukan konspirasi dalam bentuk apapun antara lain suap, sebagaimana dijelaskan bahwa SK-SK tersebut tiap tahun sejak tahun 2006 bertukar dan mencantumkan jumlah uang yang harus disetor dan telah Terdakwa penuh dan pada saat itu dapat di cek pada CV. Mutiara Halim dan segala sesuatunya adalah atas petunjuk Bapeda Lumajang ;

Bahwa unsur Kedua dari 2 (dua) buah dakwaan alternatif tersebut tidak terbukti malahan setoran Terdakwa melebihi dari target BAPEDA dan karena Negara dalam hal ini Kabupaten Lumajang tidak dirugikan, Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan serta kepentingan umum terlayani maka sifat melawan hukum perbuatan tidak nyata terbukti adanya maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan alternatif tersebut ;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum butir 1 s/d 6, keberatan tersebut mengenai perbedaan penafsiran ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 jo Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 Jis PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari fakta persidangan hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada Pasal 253 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena sesuai ketentuan penjelasan Pasal 6 tersebut masih dimungkinkan adanya kerjasama

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain khususnya kepada subjek pajak in casu saksi Nyoto Sugiharto (Terdakwa dalam perkara splitsing), telah dikukuhkan sebagai subjek wajib pajak dan wajib pungut pajak pasir galian golongan C berdasarkan SK No.188.45/211/427/2006 tanggal 9 Januari 2006 dan SK No.188.45/27/427.38/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 6 Undang-Undang tersebut secara yuridis merupakan norma hukum terbuka (open norm) yang memungkinkan saksi Drs. Fatchurrochman, MSi selaku Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang, melakukan penafsiran atau interpretasi berdasarkan wewenang diskresi (discretioner power) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara aktif yaitu mengambil tindakan untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang harus segera diputuskan untuk tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bahan galian golongan C tahun 2006/2007, sehingga berdasarkan asas hukum doelmatigheid (asas kemanfaatan) tanpa menyimpangi asas rechtmatigheid (asas hukum), maka SK Kepala Dispenda tersebut tentang Pengukuhan Terdakwa selaku wajib pungut pajak pasir bahan galian golongan C tersebut tidak merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa SK Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah terlebih dahulu dalam waktu paling lambat 15 hari setelah ditetapkan SK Kepala Dispenda tersebut disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa SK Kepala Dispenda tersebut di atas masih dalam lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 4 huruf i Keputusan Bupati Lumajang No.51 Tahun 2004, yaitu berwenang mengeluarkan penetapan sesuai kewenangannya, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya bertujuan meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2006/2007 karena itu penggunaan wewenang tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Kepala Dispenda sebelum mengeluarkan SK pengukuhan dan penunjukkan wajib pungut pajak kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto, telah mengadakan rapat dengan seluruh Staf Dispenda dan berdasarkan hasil Laporan Tim Kerja berkaitan adanya kesulitan melakukan pungutan pasir galian golongan C karena supir truk pengangkut pasir tidak mau membayar pajak sehingga dikhawatirkan target PAD Rp.400.000.000,- pertahun tidak tercapai ;

Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Surat Ketetapan Setoran Bulanan No.urut 1451 (bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007) dengan Pajak Perbulan Rp.37.500.000,- atau per/tahun Rp.450.000.000,- dengan hasil pungutan penarikan pajak galian golongan C seluruhnya berjumlah Rp.582.054.700,- dan jumlah yang disetorkan ke Dispenda sebesar Rp.450.000.000,- dan pada tahun 2008 saksi Ir. Indah Amperawati, MSi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Ketetapan Setoran Bulanan Pajak Galian Golongan C kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto untuk Tahun 2008 masing-masing perbulannya sebesar Rp.40.375,000,- kemudian dihentikan oleh Pemda Kabupaten Lumajang dengan jumlah hasil pungutan sampai bulan Juni 2008 sebesar Rp.356.342.100 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.228.791.500, sehingga selisih untuk tahun 2006/2007 sebesar Rp.132.054.700,- dan tahun 2008 sebesar Rp.127.550.600,- yang diperoleh Terdakwa Nyoto Sugiharto adalah merupakan keuntungan yang sah dan tidak merupakan kerugian keuangan Negara, karena SK Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang tersebut di atas tidak pernah dicabut dan dibatalkan oleh Bupati Kabupaten Lumajang dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/****Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mulyadi, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/** **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mulyadi, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 300 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)